



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 402/KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan paling sedikit 20 (dua puluh) persen Ruang Terbuka Hijau dari total luas wilayah serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas;
- b. bahwa untuk pemutakhiran data ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/065/2023 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan tanggal 16 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 September 2026.

PARAF HIERARKI	
RETARIS DINAS/BADAN	g.
D/KABAG	h.
KASUBID/KASUBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	Ja
ASISTEN	b
KADISIKABAN	Ca

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ ~~402~~ /KUM/2026
TANGGAL 9 September 2026

DAFTAR LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN TABALONG

NO.	JENIS DAN NAMA RUANG TERBUKA HIJAU	LOKASI	LUAS (Ha)	TITIK KOORDINAT
A. HUTAN KOTA				
1.	Hutan Kota Tanjung Persada	Jl. Bataman Kec. Murung Pudak	4.3	-2.64102, 115.399526
B. TAMAN KOTA				
1.	Taman Giat Tanjung	Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung	1.4	-2.165226, 115.383152
2.	Taman Bersinar Siring	Jl. Tepian (Belakang Bank Kal-Sel Tanjung) Kec. Tanjung	0.1298	-2.166397, 115.382805
3.	Taman Tugu Perjuangan	Jl. Tepian Kec. Tanjung	0.0638	-2.166589, 115.381021
4.	Tanjung Bersinar Park	Jl. A. Yani (Samping Kantor DPRD Tabalong) Kec. Murung Pudak	2.7	-2.174909, 115.418256
5.	Taman Bangun Sari	Jl. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak	0.0735	-2.153296, 115.399403
6.	Taman Kembang Tanjung Selatan	Jl. Usman Dondrung (Samping SMPN 4 Tanjung) Kec. Murung Pudak	1.2	-2.178489, 115.403015
7.	Taman Perumahan Anugerah Regency II	Komplek Anugerah Regency II	0.0084	-2.156973692, 115.4074715
8.	Taman Komplek Linda Regency 5	Komplek Linda Regency 5	0.0438	-2.158716135, 115.4069856
C. MEDIAN JALAN				
1.	Median Jalan Ahmad Yani	Dari Obor sampai Persimpangan Nan Sarunai	0.4036	-2.175661, 115.417617
2.	Median Jalan Ir. PH. M Noor	Dari Obor Sampai Jembatan Kembar Sulingan	0.2843	-2.171386, 115.403942
3.	Median Jalan Ir. PH. M Noor	Dari Obor Sampai Simpang Guru Danau	0.1677	-2.169239, 115.419056

NO.	JENIS DAN NAMA RUANG TERBUKA HIJAU	LOKASI	LUAS (Ha)	TITIK KOORDINAT
4.	Median Jalan Ahmad Yani	Dari Jembatan Sulingan Sampai Simpang Selongan	0.0057	-2.167515, 115.380884
5.	Median Jalan Depan Kantor Bupati	Memutari Taman Giat	0.0220	-2.164861, 115.382982
6.	Median Jalan Tanjung Baru	Dari simpang Nan Serunai sampai Simpang Guru Danau	0.6425	-2.174164, 115.435361
7.	Median Jalan Nan Sarunai	Sepanjang Jalan Nan Sarunai	1.036	-2.186675, 115.425747

D. LAINNYA

1.	RTH Kawasan Rumah Ketua DPRD Kab. Tabalong	Jl. Jend. Sudirman Kec. Tanjung	0.0529	-2.165767770, 115.38350346
2.	RTH Kawasan Mesjid Ash Shiratal Mustaqim Tanjung	Jl. Pelajar Kel. Tanjung Kec. Tanjung	0.0021	-2.165047764, 115.3841891
3.	RTH Madrasah Tsanawiyah 11 Tabalong	Jl. A. Yani KM.10 RT.03 Desa Sei. Pimping Kec. Tanjung	0.0083	-2.20603057, 115.3297566
4.	RTH Madrasah Ibtidayah Sei. Pimping	Desa Sei. Pimping Kec. Tanjung	0.0160	-2.196069915, 115.3453402
5.	RTH Pamarangan Kiwa	Desa Pamarangan Kiwa	0.0998	-2.182540427, 115.3309078
6.	RTH Tanjung Selatan 8	Jl. Tanjung Selatan 8 Kec. Murung Pudak	0.1030	-2.180523, 115.401047
7.	RTH Kawasan Kantor Kec. Murung Pudak	Jl. Kampung Baru (Kawasan Kantor Kec. Murung Pudak)	0.0182	-2.153202, 115.401501
8.	RTH Pasar Lama	Simpang 4 Pasar Lama Kec. Murung Pudak	0.0134	-2.145030, 115.394480
9.	RTH Simpang Tiga Haruai Kec. Haruai	Desa Halong Kec. Haruai	0.1176	-2.016238, 115.50969
10.	RTH Desa Bangkar	Desa Bangkar Kec. Haruai	0.04	115.60667783712364, -1.900021272577085
11.	RTH Stadion Desa Batu Pulut	Desa Batu Pulut Kec. Haruai	0.0679	-2.019623371, 115.5338742
12.	RTH Tsanawiyah 5 Haruai	Desa Halong Kec. Haruai	0.0181	-2.00983579, 115.5122382
13.	RTH Kawasan Gedung Serba Guna Halong	Desa Halong Kec. Haruai	0.0090	-2.013501423, 115.5072969

NO.	JENIS DAN NAMA RUANG TERBUKA HIJAU	LOKASI	LUAS (Ha)	TITIK KOORDINAT
14.	RTH TPA Bongkang	Desa Bongkang Kec. Haruai	0.0208	-2.034177, 115.567891
15.	RTH Kawasan Madrasah Ibtidaiyah Bongkang	Desa Bongkang Kec. Haruai	0.0150	-2.004760006, 115.5712395
16.	RTH Kecamatan Jaro	Jl. Tanjung-Kuaro Kec. Jaro (Depan Kantor Kecamatan Jaro)	0.4105	-1.846704, 115.624623
17.	RTH Desa Garagata	Desa Garagata Kec. Jaro (Samping Kantor Desa Garagata)	0.0524	-1.823707609, 115.6461451
18.	RTH Kec. Muara Uya (Simpang Empat)	Simpang 4 Pasar Muara Uya Kec. Muara Uya	0.1465	-1.888224, 115.596525
19.	RTH Desa Ribang	Desa Ribang Kec. Muara Uya	394.2	-1.968385, 115.546454
20.	RTH Penghulu Rasyid	Jl. Lap 17 Mei Kec. Banua Lawas (Depan Kantor Kecamatan Banua Lawas)	0.0844	-2.321105, 115.277903
21.	RTH Kecamatan Banua Lawas	Jl. Lap 17 Mei Kec. Banua Lawas (Depan Kantor Kecamatan Banua Lawas)	0.006	-2.320999131, 115.2777024
22.	RTH Kec. Upau	Desa Pangelak Kec. Upau (Samping Puskesmas Kecamatan Upau)	0.1475	-2.074729, 115.617176
23.	RTH Desa Masingai II Kec. Upau	Desa Masingai II Kec. Upau (Depan Kantor Desa Masingai II)	0.0202	-2.110015789, 115.5497887
24.	RTH Kec. Tanta	Jl. Pembangunan No. 1 Kec. Tanta (Simpang 3 Kecamatan Tanta)	0.1596	-2.203965, 115.375282
25.	RTH Kec. Muara Harus	Desa Tantaringin Kec. Muara Harus (Depan KDMP Desa Tantaringin)	0.0053	-2.24800327, 115.3232724
26.	RTH Kawasan Kantor Kecamatan Bintang Ara	Desa Usih Kec. Bintang Ara (Kawasan Kantor Kecamatan Bintang Ara)	0.0008	-1.987989951, 115.4477318

NO.	JENIS DAN NAMA RUANG TERBUKA HIJAU	LOKASI	LUAS (Ha)	TITIK KOORDINAT
27.	RTH Desa Pasar Panas Kec. Kelua	Desa Pasar Panas Kec. Kelua (Perbatasan Prov. Kalsel – Kalteng)	0.0181	-2.198807198, 115.2416689

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KATIKAS/SEKIDKAS/EBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI